



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Mekanik Galangan Kapal), tempat tinggal di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, tanggal 22 Oktober 2021;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;

Hal. 1 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu kembali ke Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022, Pendidikan Belum Sekolah;

4.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terjadi terus menerus;

5.2. Emosi Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat sering membentak Penggugat karena alasan yang tidak jelas dan dengan suara yang keras padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan;

5.3. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat;

5.4. Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan bantuan dari orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Pada bulan November 2023, Tergugat mengambil kartu ATM Ibu kandung Penggugat tanpa izin dan menarik uang yang ada didalamnya, Penggugat mengetahui hal itu dari rekaman CCTV yang ada di ATM, mengetahui hal tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, setelah di desak untuk mengaku, akhirnya tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat yang mengambil uang Ibu Penggugat, setelah itu Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat menggunakan narkoba, awalnya Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat menggunakan narkoba namun akhirnya Penggugat mengetahui hal itu dari teman Tergugat yang memberitahu langsung kepada Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mengakui malah marah ke Penggugat, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat melakukan kesalahan fatal di tempat kerja Penggugat sehingga Tergugat harus mengganti rugi biaya kesalahan tersebut, namun pihak keluarga Tergugat malah meminta Penggugat untuk membantu membayar sebagian biaya ganti rugi itu, akan tetapi setelah kejadian tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengganti ke Penggugat dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2024 Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, yang mana perempuan tersebut merupakan mantan istri Tergugat, Penggugat mengetahui itu dari postingan di sosial media Tergugat;

9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada itikad baik

Hal. 3 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.000.000, biaya pendidikan Rp2.000.000, dan kesehatan Rp1.000.000, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

3.1. A man, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 4 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum di atas sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat mencabut nafkah pemeliharaan (Hadhonah) untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02/RW.01, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 22 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama A, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Dua Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama B, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Dua Puluh Lima Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu kembali ke Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. A, umur 2 tahun 7 bulan;
  2. B, umur 9 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perbedaan pendapat, emosi Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat sering membentak Penggugat karena alasan yang tidak jelas dan dengan suara yang keras padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada bulan November 2023, Tergugat mengambil kartu ATM Ibu kandung Penggugat tanpa izin dan menarik uang yang ada didalamnya, Penggugat mengetahui hal itu dari rekaman CCTV yang ada di ATM, mengetahui hal tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, setelah di desak untuk mengaku, akhirnya tergugat

Hal. 7 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa memang benar Tergugat yang mengambil uang Ibu Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha kuliner, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah 1 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu kembali ke Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang

Hal. 8 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. A, umur 2 tahun 7 bulan;
  2. B, umur 9 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perbedaan pendapat, emosi Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat sering membentak Penggugat karena alasan yang tidak jelas dan dengan suara yang keras padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada bulan November 2023, Tergugat mengambil kartu ATM Ibu kandung Penggugat tanpa izin dan menarik uang yang ada didalamnya, Penggugat mengetahui hal itu dari rekaman CCTV yang ada di ATM, mengetahui hal tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, setelah di desak untuk mengaku, akhirnya tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat yang mengambil uang Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

Hal. 9 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, mohon putusan dan mohon 2 (dua) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 10 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga P enggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang pen yebabnya adalah;

- Terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terjadi terus menerus;
- Emosi Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat sering membentak Penggugat karena alasan yang tidak jelas dan dengan suara yang keras padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan;
- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat;
- Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan bantuan dari orangtua Penggugat;
- Pada bulan November 2023, Tergugat mengambil kartu ATM Ibu kandung Penggugat tanpa izin dan menarik uang yang ada didalamnya, Penggugat mengetahui hal itu dari rekaman CCTV yang ada di ATM, mengetahui hal tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, setelah di desak untuk mengaku, akhirnya tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat yang mengambil uang Ibu Penggugat, setelah itu Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik lagi;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat menggunakan narkoba, awalnya Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat menggunakan narkoba namun akhirnya Pengugat mengetahui hal itu dari teman Tergugat yang memberitahu langsung kepada

Hal. 11 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mengakui malah marah ke Penggugat, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 12 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing nama:

- 1.-----A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022 (umur 2 tahun 7 bulan);
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024 (umur 9 bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

Hal. 13 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022 (umur 2 tahun 7 bulan);

2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024 (umur 9 bulan);

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perbedaan pendapat, emosi Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat sering membentak Penggugat karena alasan yang tidak jelas dan dengan suara yang keras padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada bulan November 2023, Tergugat mengambil kartu ATM Ibu kandung Penggugat tanpa izin dan menarik uang yang ada didalamnya, Penggugat mengetahui hal itu dari rekaman CCTV yang ada di ATM, mengetahui hal tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, setelah di desak untuk mengaku, akhirnya tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat yang mengambil uang Ibu Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 15 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. A hman, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022 (umur 2 tahun 7 bulan);
  2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024 (umur 9 bulan);
- mohon ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak-anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa anak-anaknya dalam keadaan sehat dan baik, Penggugat sangat bertanggung jawab dan sangat sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki

Hal. 16 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة  
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat ( HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim );*

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 17 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat (as);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2022 (umur 2 tahun 7 bulan);
  - 4.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Maret 2024 (umur 9 bulan); berada dibawah Hadhonah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yulismar.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamzah, M.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI